



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 481 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM
WILAYAH KECAMATAN B A G O R
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMINBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa definitif pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan B a g o r Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, telah diadakan ujian saringan bagi Bakal Calon Kepala Desa ;
- b. Bahwa terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang lulus dalam ujian saringan tersebut pada huruf a di atas, berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGHIMPAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Letangjuk Pelaksanaan Modifikasi dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 423 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 146 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Tata Cara - Pemilihan, Pengosahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1990 Nomor : 141/11714/013/1990 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 141/2841/426.11/1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Februari 1990 Nomor : 141/623/426.11/1990 tentang Pelaksanaan-Pemilihan Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DALAM WILAYAH KECAMATAN B A G O R KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa, dalam wilayah Kecamatan B a g o r

Pasal 2.

Daftar Calon Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagai mana tersebut pada lampiran Keputusan ini ;

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku surut sejak diumumkan ujian saringan Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan segera

tuan segera diadakan pertemuan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat pelanggaran di dalamnya .

DITANDAT DI : NGANJUK

TANGGAL : 3 - 8 - 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

[Handwritten signature]

Des. IINU SALAN

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

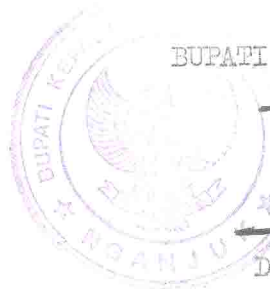
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di-Kodiri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
6. Sdr. Camat B a g o r ;
7. Sdr. Penjabat (Pj) Kepala - Desa Buduran ;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk .
Nomor : 481 Tahun 1990
Tanggal : 3 Agustus 1990

DAFTAR : NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN
KEPALA DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN B A G O R KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NO. !	D E S A	! NAMA CALON KEPALA DESA
!?	B u d u r a n	! 1. Soeparman .
!		! 2. Djoko Suroso.
!		!
!		!



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM